



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 19 TAHUN 2005****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NATUNA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Penyerahan Tugas dan Kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada daerah-daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 Tentang 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Natuna yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf f dihapuskan, sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Natuna.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Natuna.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang melaksanakan kegiatan teknis berdasarkan keahlian sesuai dengan bidang yang dimiliki.
- 2. Pada setiap pasal yang terdapat kalimat “ Dinas Tenaga Kerja “ diubah menjadi “ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi “**
- 3. Ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan g diubah sehingga berbunyi :**

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Program, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Program, Data dan Informasi;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran dan Latihan Kerja;
 2. Seksi Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Asing.
- e. Bidang Pengawas dan Ketenagakerjaan membawahi :
 1. Seksi Pelaksanaan Pengawas Norma Ketenagakerjaan;

2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial.

f. Bidang Transmigrasi, membawahi :

1. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Kawasan Pemukiman Transmigrasi;
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Ekonomi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir.

4. Isi Pasal 9 dihapuskan dan Pasal 10 menjadi Pasal 9 sehingga berbunyi :

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pemberian pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5. Pasal 11 diganti menjadi pasal 10 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 10

(1) Pasal 11 diganti menjadi Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi :

- a. Pelaksana Umum;
- b. Pelaksana Urusan Kepegawaian;
- c. Pelaksana Urusan Keuangan;
- d. Pelaksana Urusan Perlengkapan.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

6. Pasal 12 ayat (1) diubah menjadi Pasal 11 ayat (1), diubah sehingga berbunyi :

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan.

7. Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah menjadi Pasal 12 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Usaha, pembinaan kearsipan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- (2) Sub¹ Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pekerjaan dan administrasi keuangan, pembukuan, penyusunan rencana anggaran rutin, pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan.

8. **Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang diubah menjadi Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) pada kalimat “ Sub Dinas “ diubah menjadi “ Bidang “, sehingga berbunyi :**

Pasal 13

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang penyusunan program dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Bidang Program mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. pelaksanaan pendataan, menghimpun, mengolah yang mensistimatisasikan data dan informasi yang berhubungan dengan tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok;
 - d. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penilaian serta menyusun pelaporan kegiatan dinas.
- (2) Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Program yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
9. **Pasal 16 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c diganti menjadi Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a dan b sehingga berbunyi :**

Pasal 15

- (1) Bidang Program, membawahi :
- a. Seksi Penyusunan Program, Data dan Informasi;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Program.
10. **Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) diubah menjadi pasal 16 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :**

Pasal 16

- (1) Seksi Penyusunan Program Data dan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasi bahan penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pelaksanaan pendataan, menghimpun, dan mensistematiskan data dan informasi yang berhubungan dengan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan evaluasi dan penilaian serta menyusun laporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

- 11. Pasal 18 diubah menjadi Pasal 17 pada kalimat “ Sub Dinas “ menjadi “ Bidang ” sehingga berbunyi :**

Pasal 17

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan produktifitas tenaga kerja, penyelenggaraan Penagwasan tenaga kerja asing, dan penyelenggaraan penyuluhan Bidang Tenaga Kerja.

- 12. Pasal ayat (1) dan (2) diubah menjadi Pasal 18 ayat (1) dan (2) mengalami perubahan pada kalimat “Sub Dinas” menjadi “Bidang”, dan “Kepala Sub Dinas” menjadi “ kepala Bidang “ sehingga berbunyi :**

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
 - b. penyusunan bahan dan pembinaan tenaga kerja asing;
 - c. penyusunan bahan dan pelaksanaan penyuluhan bidang tenaga kerja dalam daerah kabupaten.

- 13. Pasal 20 ayat (1) dan (2) diganti menjadi Pasal 19 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :**

Pasal 19

- (1) Bidang ketenagakerjaan, membawahi :
- a. Seksi Pendaftaran dan Latihan Kerja;
 - b. Seksi Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

- 14. Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) diganti dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), sehingga berbunyi :**

Pasal 20

- (1) Seksi Pendaftaran dan Latihan Kerja mempunyai tugas menyusun dan mendaftarkan serta melaksanakan penyelenggaraan latihan dan bimbingan kerja, pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulus pelatihan serta pelaksanaan pemegangan dalam negeri, pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja.
 - (2) Seksi Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK), penyusunan perencanaan kerja, penyelenggaraan bursa kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan tenaga kerja, pemberian izin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan serta perizinan dan pengawasan perpanjangan izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).
15. **Pasal 22 diubah menjadi Pasal 21 Pada kalimat “Sub Dinas” menjadi “Bidang” dan “Kepala Dinas” menjadi “Kepala Bidang”.**
16. **Pasal 23 ayat (1) dan (2) yang diganti menjadi Pasal 22 ayat (1) dan (2) mengalami perubahan sehingga berbunyi :**

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengawasan norma pelatihan dan pelaksanaan norma penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyusunan bahan pelaksanaan bantuan penyelesaian sengketa kerja.
 - (2) Bidang Pengawas Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
17. **Pasal 24 ayat (1) dan (2) diubah menjadi Pasal 23 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi:**

Pasal 23

- (1) Bidang Pengawas Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelaksanaan Pengawas Norma Ketenagakerjaan;
 - b. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial.
 - (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan.
18. **Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) diubah menjadi Pasal 24 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :**

Pasal 24

- (1) Seksi Pelaksanaan Pengawas Norma Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan Undang-Undang Tenaga Kerja, Perizinan Bidang Ketenagakerjaan serta pengawasan standar pelayanan minimal dalam Bidang Ketenagakerjaan di perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan ketenagakerjaan.
- (2) Seksi pembinaan hubungan industrial mempunyai tugas bimbingan penyelesaian hubungan industrial secara bipartid, penyelesaian hubungan industrial tingkat pemerataan, pembinaan dan pemberdayaan hubungan industrial, bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial serta survey Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

- 19. Pasal 26 dan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dihapuskan dan diganti dengan Pasal 25 sampai dengan Pasal 28, sehingga berbunyi:**

Pasal 25

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat dikawasan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. pengembangan dan pembinaan sosial dibidang kesehatan, kelembagaan sosial desa dan pelayanan transmigrasi;
 - b. pengembangan dan pembinaan budaya dibidang pendidikan, kesehatan dan olahraga;
 - c. pengembangan dan pembinaan ekonomi dibidang produksi dan pengolahan hasil dan pemasaran, kerjasama dengan pihak swasta serta pengembangan usaha swadaya masyarakat.
- (2) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Kawasan Permukiman Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Ekonomi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Transmigrasi.

Pasal 28

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Kawasan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Transmigrasi dalam hal mengidentifikasi dan penunjukan calon areal transmigrasi, Penyiapan lahan Pemukiman, lahan usaha, prasarana jalan dan jembatan serta saluran irigasi pada pemukiman transmigrasi, pendataan potensi dan penyuluhan dalam rangka memotivasi keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan transmigrasi, pengukuran untuk sertifikat serta penyelesaian batas Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan tugas Bidang Transmigrasi dalam hal pekerjaan dan kegiatan pembinaan serta pengembangan dibidang kesehatan, kelembagaan sosial budaya desa transmigran, pendidikan, kesenian dan olahraga, produksi dan pengolahan hasil dan pemasaran, kerjasama dengan pihak swasta serta pengembangan usaha swadaya masyarakat; penyusunan atau menyajikan bahan evakuasi, dan pelaporan kegiatan pembangunan transmigrasi.

20. Pasal 30 dan pasal 31 dihapus.

- 21. Pasal 32 sampai dengan pasal 43 diganti menjadi pasal 29 sampai dengan pasal 40. Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang diubah menjadi pasal 31 ayat (1) dan (2) "Kepala Sub Dinas" menjadi "Kepala Bidang" dan "Kepala UPTD" dihapuskan, pasal yang lain secara keseluruhan tidak mengalami perubahan.**

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 17) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Perubahan ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 1 Desember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 1 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 19 Tahun 2005
TANGGAL : 1 Desember 2005

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

BAGIAN
TATA USAHA

SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG
PROGRAM

SEKSI PENYUSUNAN
PROGRAM, DATA DAN
INFORMASI

SEKSI
EVALUASI DAN
PELAPORAN

BIDANG
KETENAGAKERJAAN

SEKSI
PENDAFTARAN DAN
LATIHAN KERJA

SEKSI
PENEMPATAN DAN
PENDAYAGUNAAN
TENAGA KERJA DAN
TENAGA KERJA ASING

BIDANG
PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN

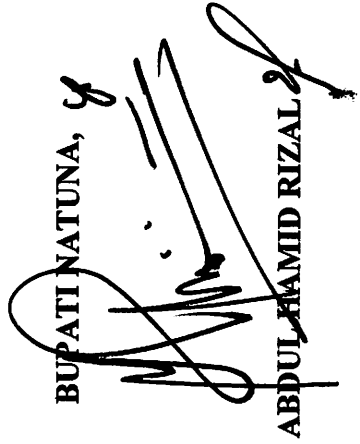
SEKSI PELAKSANAAN
PENGAWASAN NORMA
KETENAGAKERJAAN

SEKSI PEMBINAAN
HUBUNGAN
INDRUSTRIAL

BIDANG
TRANSMIGRASI

SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN
KAWASAN PEMUKIMAN
TRANSMIGRASI

SEKSI PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SOSIAL,
BUDAYA DAN EKONOMI

BUPATI NATUNA, 
ABDUL HAMID RIZAL